

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjadi suatu kebijakan kriminal yang nyata dalam pencegahan dan penanganan timbulnya permasalahan yang sering terjadi dalam bidang ijazah. Dengan adanya peraturan ini, secara pasti akan mempermudah proses verifikasi dan validasi atas ijazah yang dimiliki oleh individu berdasarkan data yang mutakhir dan sah serta dapat diakses secara bebas melalui sistem pangkalan data.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh organisasi atau penyelenggara pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah belum berjalan secara menyeluruh dan berimbang. Meskipun secara normatif telah tersedia ketentuan yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap keduanya, praktiknya masih cenderung fokus pada individu yang membuat maupun yang menggunakan ijazah palsu, sementara penyelenggara pendidikan yang memproduksi atau menerbitkan ijazah palsu kerap kali hanya dikenai sanksi administratif atau bahkan tidak tersentuh hukum sama sekali yang mencerminkan adanya ketimpangan nyata antara *das sollen* dan *dan sein* dalam sistem hukum di Indonesia.

## B. Saran

1. agar setiap pemangku kepentingan mendukung dan mengimplementasikan secara baik dan benar hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia khususnya dalam hal Ijazah, serta menjadi salah satu dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di masa yang akan datang.
2. Disparitas atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum pemalsuan ijazah, menunjukkan perlunya perubahan dalam pendekatan penegakan hukum. Dibutuhkan reorientasi dalam pendekatan penegakan hukum, yakni menggeser fokus dari pendekatan yang bersifat personifikasi (individu sebagai pelaku tunggal) menuju pendekatan institusional yang menempatkan lembaga pendidikan sebagai subjek hukum aktif yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah tidak hanya mensyaratkan ketegasan terhadap pelaku perseorangan, tetapi juga menuntut keberanian dan konsistensi dalam menindak organisasi/penyelenggara pendidikan yang turut menyebabkan kejahatan tersebut terjadi.